



PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk
Pharmaceutical Laboratories
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL
PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

Sehubungan dengan hasil keputusan agenda kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ikapharmindo Putramas Tbk ("Perseroan") tanggal 27 Mei 2024 yang telah menyetujui pembagiandividen final sebesar **Rp 2,25 (dua koma dua lima Rupiah)** setiap saham yang dibayarkan atas 1.684.662.500 saham atau seluruhnya berjumlah Rp3.790.490.625 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen final tersebut, sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Final:

a. Cum Dividen Final di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	4 Juni 2024
b. Ex Dividen Final di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 Juni 2024
c. Cum Dividen Final di Pasar Tunai	:	6 Juni 2024
d. Ex Dividen Final di Pasar Tunai	:	7 Juni 2024
e. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final	:	6 Juni 2024
f. Pembayaran Dividen Final	:	28 Juni 2024

2. Tata Cara Pembagian Dividen Final:

a. Mekanisme pembayaran:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen final akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, dividen final akan ditransfer ke rekening bank pemegang saham. Surat permohonan transfer yang dilengkapi dengan nomor rekening bank dan salinan identitas pemegang saham wajib diserahkan kepada Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ("BAE"), paling lambat tanggal 6 Juni 2024.

b. Dividen final yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

- c.** Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- d.** Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ("Dokumen Status Pajak").

Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE selambat-lambatnya 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Tanpa adanya Dokumen Status Pajak, dividen final yang dibayarkan kepada pemegang sahamasing akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan pasal 26 yaitu sebesar 20%.

Jakarta, 29 Mei 2024

Direksi

PT Ikapharmindo Putramas Tbk